

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR **TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU TIMUR.

- dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Menimbang : a. bahwa Daerah yang berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya kebijakan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4286);
 - Tahun 3. Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

in the second se

12 ₂₇

~·.

....

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13);
- 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
- 20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2015.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB, LUWU TIMUR

	TELAH DIPE	RIKSA	PARAF
D/	4		4-1
T	EN <u>1</u>		h.
7	S/BADAN/KANTOR	UP:	K
KA.B	KABAG, TU	2.57	The same of the sa
KA.	'KA.SEKSI	The state of the s	M

Ditetapkan di Malili pada tanggal, 23 Januari 2015 BUPATI LUWU TIMUR,

C+

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili pada tanggal, 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 1 / I /TAHUN 2015
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015

I. UMUM

.

- 1. Dalam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa esensi otonomi sebagai kewenangan untuk mengatur dalam arti membuat regulasi di Daerah dan mengurus dalam arti mengelola urusan Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah, sehingga perlu dibina dan diawasi oleh Pemerintah.
- 2. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan untuk pelaksanaannya tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah.
- 3. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 4. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan, Pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila diketemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 bertujuan:

- menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pembangunan, pemerintahan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2015;

- 3. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan perencanaan.
- 4. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan,

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, meliputi:

- 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 4. Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
- 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- 7. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 8. Pembinaan dan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Provinsi/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
- 9. Pengarusutamaan gender;
- 10. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.

IV. SASARAN

Sasaran Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015, adalah:

- 1. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- 2. Teridentifikasinya kelemahan yang berkenaan urusan peyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- 3. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.
- 4. Dipahaminya metode pengawasan yang tepat.

V. POKOK-POKOK KEBIJAKAN

- 1. Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.
- 2. Inspektorat melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance, dan pelayanan publik meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan : 💃

- 1x0 7 × 1

a market Be On the second of t

.

- 1. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
- 3. Pembangunan zona integritas;
- 4. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- b. Pemantauan pelaksanaan Pepres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 serta peraturan perundangundangan tindak lanjutnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi Inpres Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut;
- d. Pengawasan atas Pengelolaan Anggaran Pendidikan;
- e. Pengawasan atas Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- f. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
- g. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Pemantauan perkembangan indicator kinerja;
- i. Evaluasi perkembangan kinerja periodic (setiap triwulan)
- Dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Obyek Pemeriksaan.
 - b. pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - c. untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus-menerus serta diperlukan perubahan pola pikir sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
 - d. dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran.
 - e. Inspektur Kabupaten dapat bertindak untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 4. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten. 🐐

P ...

officers -

- 5. Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
 - a. pemeriksaan komprehensip/regular atau sewaktu-waktu;
 - b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
 - c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - d. pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan;
 - e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - f. monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten.
- 6. Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas Laporan Keuangan dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Inspektorat Kabupaten melakukan evaluasi LAKIP SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, untuk mengawal kebijakan pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait dengan RPJMD 2011-2015.
- 8. Untuk peningkatan kualitas pelayanan publik Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada entitas penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk monitoring/evaluasi/pemeriksaan.
- 9. Dalam upaya melaksanakan peran *quality assurer* dan konsultan/katalisator, Inspektorat Kabupaten melakukan pendampingan untuk SKPD lingkup Kabupaten Luwu Timur.
- 10. Inspektorat Kabupaten menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Inspektur Kabupaten dengan didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumberdaya pengawasan.
- 11. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan
 - a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan
 - b. Koordinasi pembinaan dan pengawasan
 - c. Tugas lain sesuai kebijakan Bupati Luwu Timur antara lain mengenai hal-hal yang dianggap startegis di lingkup Kabupaten.
- 12. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan:

Memperhatikan masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti, maka perlu dilakukan langkah-langkah:

- a. kepala SKPD/entitas bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. kepala SKPD/entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP); dan

c. kepala SKPD/entitas yang tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan Negara/Daerah, maka Inspektorat Kabupaten dapat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

VI. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Pengawasan ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB, LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		L ₁
ASISTEN I	. 100	Ja.
KA.DIS/BADAN/KANTOR	1000	A
KA.BID/KABAG. TU	-9 * *	. 4
KASUBAG/KA.SEKSI	1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	H

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.